

AI-IHULLAB JURNAL

MAHASISWA STUDI ISLAM



DAMPAK PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MAHIRAH MUAMALAH

Ryan Yusuf Pradana 1 & Muhammad Roy Purwanto 2

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI: <u>10.20885/tullab.vol5.iss1.art1</u>
Artike History	E-mail Addres
Received: June 5, 2023 Accepted: June 12, 2023 Published: June 16, 2023	ryanyusufpradana2001@gmail.com muhammadroy@uii.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS pada Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah dan juga untuk mengetahui kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah terhadap penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam dengan pihak LKM Mahirah Muamalah dan juga menganalisis dari dokumen yang terkait. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa LKM Mahirah Muamalah dalam penerapan Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS ini mengalami dampak positif dan negatif bagi LKM Mahirah Muamalah. Dampak signifikan terhadap kesiapan LKM Mahirah Muamalah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu perubahan regulasi yang mempengaruhi prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional. Dan juga kesiapan SDM dalam menerapkan prinsip syariah. Meskipun terdapat beberapa perubahan dan pembatasan operasional, LKM tersebut telah siap menghadapinya dengan pemahaman yang baik terhadap konsep syariah serta adopsi teknologi informasi untuk memudahkan nasabah.

Kata kunci: Dampak, Penerapan, Qanun, LKS, LKM

A. PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang tersebar di 34 provinsi dan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia tenggara. Sehingga dengan hal tersebut menjadi peluang yang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Salah satu provinsi yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di Indonesia adalah Aceh yang juga dikenal dengan sebutan serambi mekkah karena menjalankan Syariat Islamnya, selain menjalankan Syariat Islam Aceh juga memiliki suatu hak khusus dari pemerintah untuk mengatur tentang urusan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan butiran-butiran kesepakatan MoU Helsinki antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Selain Undang-Undang, Aceh juga memberlakukan Qanun dalam mengatur aktifitas masyarakatnya.(Indonesia & Undang-Undang Republik, 2006)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas Provinsi Aceh mempunyai seuatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Oleh karena itu Aceh dapat dengan mudah mengatur dan juga dalam menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Maka dari itu pemerintah Aceh menyusun suatu peraturan dalam qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan yang berada di Aceh haruslah beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip Syariah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1).

Kemudian pada qanun nomor 11 tahun 2018 pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada sejak saat qanun ini berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh wajib mengikuti dan menyesuaikan dengan qanun dalam waktu paing lama 3 tahun sejak qanun di undangkan. Maka dari itu realisasi dan hasil dari qanun tersebut paling lama dapat dilihat pada tahun 2022 dan paling cepatnya pada tahun 2021. Lembaga keuangan yang dimaksud

pada qanun tersebut adaah lembaga bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya yang harus di konversikan perusahaannya ke sistem dan regulasi Syariah.(Aceh, 2018)

Berdasarkan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), LKNB adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadain, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsp Syariah.(Aceh, 2018)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian dari LKM yang berprinsip pada keadilan, kemitraan, transparansi, dan umum. LKMS berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengawasi kegiatan sosial. Dalam menjalankan aktifitasnya, LKMS tunduk kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). LKMS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, serta mengawasi kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah.(Rasyid, 2017)

LKMS hadir atas jawaban dari tuntutan dan kebutuhan umat Muslim terhadap lembaga keuangan mikro yang berprinsip pada syariah. LKMS tumbuh secara pesat. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak LKMS yang terpaksa gulung tikar. Hal ini terjadi karena LKMS belum mampu menanggapi masalah perekonomian yang dapat dipengaruhi oleh karena belum memadainya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, manajemen SDM, kurangnya jiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dan terbatasnya modal.(Rusydiana & Devi, 2018)

Maka dari itu dalam sisi perekonomian, qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, maka dari itu dengan adanya pembentukan qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah, semua sistem yang terdapat pada lembaga keuangan yang berada di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.(Abbas, 2018)

Kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah serta lembaga non bank dan juga melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen menjadi inti dari implementasi Qanun Aceh

Nomor11 tahun 2018 tentang LKS. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh

yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan

syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai

pelaksanaannya.(Marzuki, 2023)

Sehingga, dalam menciptakan produk ekonomi yang menyematkan istilah syariah

padanya tidaklah mudah dan dituntut pula dengan berbagai macam penyesuaian, seperti;

peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer

masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariatif, dan lain

sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Khususnya Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia juga tidak luput dari menemui

kesulitan tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu aspek regulasi.

Sebab, regulasi sangat berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan

kreativitas Lembaga keuangan mikro syariah dalam menjawab tantangan-tantangan

transaksi perekonomian modern Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan

ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari

pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari

hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan

klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana dampak yang diberikan

terhadap penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah pada

kesiapan Lembaga Keuangan Mikro di Banda Aceh. Sehingga penerapan ganun nomor 11

tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ini dapat berjalan dengan semestinya dan

regulasi atau peraturan yang telah tercantum dalam qanun tersebut diterapkan dengan baik

agar tujuan dari penerapan qanun bisa tercapai dengan semestinya. Namu fokus penelitian

ini ingin melihat dampak penerapakan qanun terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia

(SDM) dan juga teknologi informasi pada Lembaga keuangan mikro.

Kabupaten Banda Aceh adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah tingkat

Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah di Banda Aceh, yakni berupa

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Lembaga Institusi atau pranata yang

didalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang

bersentuhan dengan berbagai kebutuhan social, ekonomi dan keuangan secara berulang

dan teratur. Lembaga keuangan Syariah di sector perbankan dan non perbankan.

Adapun salah satu Lembaga keuangan mikro yang beroperasi di daerah Banda

Aceh yakni LKM Mahirah Muamalah Syariah. Lembaga ini merupakan Lembaga

keuangan mikro Syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15

Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13, dan juga didirikan berdasarkan Qanun Kota

Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas. Menjadi Badan

Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan

kebutuhan masyarakat khusunya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro.

Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan

yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip Syariah.

Oleh karena itu, penerapan qanun LKS ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh

agar syariat Islam bisa dijalankan secara kaffah. Kehadiran qanun LKS diharapkan mampu

mendongrak perekonomian Aceh yang jauh tertinggal dari daerah lain. Akan tetapi,

penerapan qanun di Banda Aceh pada lembaha keuangan mikro telah dilaksakan dengan

sesuai. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana

dampak penerapan ganun nomor 11 tentang Lembaga keuangan Syariah terhadap kesiapan

LKM Mahirah Muamalah.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis. Menurut Moleong

(2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.(Digdowiseiso, 2017)

Selanjutnya juga menggunakan penelitian lapangan (field research) merupakan

suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya.

Penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat

dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada

objek riset (Sugiyono, 2017). Adapun perolehan data yang dinyatakan dalam bentuk kata,

kalimat, sketsa, dan gambar. Dengan pendekatan ini peneliti akan meneliti tentang dampak

penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS terhadap kesiapan Lembaga keuagan

mikro Mahirah Muamalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Menururt lexy J. Moleong yang dicatat oleh Suharsimi Arikunto yang berjudul

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, bahwa Sumber data kualitatif adalah

tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-

benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam

dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di

dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti

pengesahan yang kuat kedudukannya.(Arikunto Suharsimi, 2013)

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain.(Moleong, 2009) Sehingga beberapa sumber data yang

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan datanya kepada

pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara,

observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai

dengan tujuannya

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku,

literature, dan bacaan yang berkaitan untuk menunjang penelitian (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dalam bentuk teks seperti buku, jurnal, web, internet, surat

kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan

oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah

di Jl. Tgk, H. M. Daud Beureueh No.007, Banda Aceh, Aceh. Telp.0651 7317253. Adapun

alasan memilih Mahirah Muamalah sebagai tempat penelitian dikarenakan LKM Mahirah

Muamalah menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat

menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang

membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga

menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan

prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat

Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana

berpedoman pada hukum-hukum Dinul Islam, Peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai Pembina dan pengawas perbankan nasional.

4. Informan Penelitian

Gambaran umum informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi

dari informan yang dapat memberikan informasi atau keterangan tambahan untuk dapat

lebih memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan wawancara kepada penanggung jawab atau staf dari Lembaga keuangan

tersebut. Dalam penelitian ini informan penelitian adalah staf manager dari Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) Mahirah Muamalah, informan yang dipilih akan di wawancarai

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan. Informasi

yang diberikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji dan

menganalisis sejauh mana dampak dari qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga

keuangan Syariah terhadap kesiapan Lembaga keuangan Mikro Mahirah Muamalah.

5. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif juga alat-alat yang diperlukan atau

dipergunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri

yang mengumpulkan informasi dengan cara menghubungi pihak terkait bertanya secara

daring pada narasumber dengan menggunakan media berupa whatsapp maupun via meet,

atau bisa meminta bantuan orang dalam mengumpulkan data dengan prosedur yang sama

(Sahir, 2022). Dalam penelitaian ini untuk mengumpulkan informasi dari narasumber

menggunakan draf wawancara berupa beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada

pihak narasumber.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang

peneliti dapatkan dari informan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan

dokumentasi.

a) Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:232) wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interview) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih

bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan

kepada informan yaitu pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mahirah Muamalah.

Menurut Sugiyono (2016:240) tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih

terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan idenya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) suatu cara yang digunakan untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi

biasanya berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Dengan

adanya dokumentasi maka peneliti dapat mengumpulkan data dalam kategori bahan

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

dokumentasi diperoleh dari data-data yang bersumber dari Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) Mahirah Muamalah.


7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar-

benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan

pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena

informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi mejadi berkembang tergantung kondisi lapangan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar peneltian kualitatif tidak terlalu melebar.(Sahir, 2022). Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut.(Rijali, 2019)



Gambar 7.1 Proses Analisis Data

Gambar 7.1 tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik.

C. HASIL PENELITIAN

Qanun merupakan sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah. Salah satu qanun yang mengatur dalam hal muamalah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang berada di Aceh baik dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang harus mengoperasionalkan perusahaannya sesuai dengan sistem syariah. Qanun Nomor 11 Tahun

2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan pada tanggal 4 Januari 2019, yang

mengakibatkan seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan harus

mengkonversikan perusahaannya menjadi perusahaan dengan sistem syariah, dalam

penerapan qanun ini berdampak terhadap sumber daya manusia, teknologi informasi.

Salah satu lembaga keuangan yang sedang menjalankan system Syariah adalah

Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah, didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda

Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas. Menjadi Badan Usaha

Milik Pemerintah Kota (BUMK), dan LKM Mahirah Muamalah ini telah berdiri sejak 15

Desember 2017 dan diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat

khusunya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Adapun LKM Mahiarah

Muamalah ini memiliki beberapa produk antara lain seperti tabungan investasi muamalah,

dana titipan wadiah, dana social, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan

pemniayaan musyarakah.

Dampak penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum, dampak dari penerapan ganun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga

keuangan Syariah ini adalah untuk mengatur kerangka hukum daan peraturan operasional

yang berlaku pada Lembaga keuangan mikro dan juga menerapkan prinsip prinsip Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan manajer dari LKM Mahirah Muamalah beliau

mengatakan bahwa: "Terdapat beberapa hal yang berdampak setalah hadirnya qanun

nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah ini, baik itu dari perubahan

regulasi maupun penyesuaian yang lainnya. Pada LKM Mahirah Muamalah terdapat

beberapa hal yang berdampak seperti pada perubahan regulasi dimana dengan hadinya

qanun tersebut mempengaruhi seperti berpengaruh pada prosedur pendaftaran,

pengawasan dan juga pada kegiatan operasional LKM Mahirah Muamalah secara

keseluruhan".

Namun LKM Mahirah Muamalah ini tidak berdampak banyak mengenai

diberlakukan nya qanun tersebut, hal tersebut dikarenakan LKM Mahirah Muamalah ini

berdiri atas dasar sebagai Lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan

pada syariat Islam, yakni berpedoman pada hukum hukum dinul Islam, peraturan

<u>@ 0</u>

perundang undangan dan peraturan yang dilkeluarkan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas dari Lembaga keuangan nasional.

Adapun dampak dari penerapan ganun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini juga memiliki dampak posiitf dan dampak negative terhadap LKM Mahirah Muamalah. Berdasarkan wawancara dengan manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: "Dampak yang diberikan setelah pemberlakuan qanun ini, memiliki dua dampak yakni dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yang dirasakan adalah peningkatan kepercayaan nasabah atau masyarakat, sebab dengan adanya peraturan khusus yang mengatur Lembaga keuangan Syariah ini dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga, dengan ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah nasabah dan dan yang diinvestasikan. Dampak postif lain itu seperti peningkatan regulasi dimana dengan adanya qanun tersebut memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Lembaga keuangan Syariah terkhusus keuangan mikro. Hal ini juga dapat membantu dalam mencegah praktik praktik yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip Syariah. Selanjutnya di samping dampak positif yang diberikan terdapat pula dampak negatif seperti halnya penyempitan operasional dengan adanya beberapa persyaratan dengan pembatasan yang diberlakukan dalam ganun tersebut sehingga membatasi operasional dari Lembaga keuangan mikro dan juga akan berdampak pada produk produk yang diberikan kepada masyarakat".

Dapat disimpulkan bahwa pemeberlakuan qanun nomor 11 tahun 2018 ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi Lembaga keuangan Syariah terlebih Lembaga keuangan mikro. Salah satunya yang mengalami dampak tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah dimana Lembaga ini merasakan dampak setelah pemberlakuan qanun tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah disahkan qanun tersebut.

Sesuai wawancara dengan manajer LKM beliau menyebutkan bahwa: "Perubahan sebelum dan sesudah pemberlakuan qanun ini tidak terlalu dirasakan akan tetapi terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan seperti yang saya sebutkan tadi. Mengenai regulasi, regulasi sebelum diberlakukan qanun ini masih bersifat regulasi umum dimana LKM beroperasi berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, namun setelah pemberlakuan qanun ini muncullah regulasi khusus yang mengatur tentang LKM yang

beroperasi di Aceh yang di haruskan beroperasi sesuai dengan prinsip prinsp keuangan

Syariah yang di atur dalam qanun tersebut".

Dampak Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Terhadap Kesiapan Sumber Daya

Manusia (SDM) Pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum dampak penerapan qanun terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia

(SDM) memiliki dampak signifikan kepada SDM yang berada disuatu Lembaga keuangan

mikro seperti halnya pada LKM Mahirah Muamalah. Adapun dampak yang dirasakan

LKM Mahirah setelah pemberlakuan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga

keuangan Syariah ini berupa pelatihan atau pengembangan terhadap SDM mengenai

pemahanan konsep dan prinsip prinsp Syariah. Sesuai dengan wawancara dengan manajer

LKM mahirah Muamalah beliau mengatakan bahwa: "Dalam hal pengembangan SDM

pada LKM Mahirah Muamalah, pihak Lembaga telah memberikan berbagai pelatihan

dalam memahami konsep dan prinsip prinsip Syariah serta bagaimana penerapannya.

Baik itu dalam hal regulasi maupun dari bentuk bentuk akad yang digunakan dalam

transaksi".

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan salah satu karyawan dari LKM Mahirah

Muamalah, mengatakan bahwa: "Mengenai prihal pelatihan untuk pemahaman serta

pengaplikasian tentang konsep sayriah seperti pengaplikasian akad akad yang dugunakan

telah diberikan. Dan juga setalah adanya pelatihan tersebut pihak LKM mengadakan

 $evaluasi\ terkait\ pelatihan\ yang\ telah\ diberikan,\ guna\ untuk\ mengetahui\ konsep\ dan\ prinsip$

Syariah telah diterapkan dengan semestinya".

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018

tentang lembaga keuangan Syariah terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada

LKM Mahirah Muamalah adalah pihak LKM telah siap, baik dalam hal pengetahuan dan

pemahaman yang dilakukan dengan cara pelatihan pengembangan sumber daya manusia

dalam memahami konsep dan prinsip Syariah.

Adapun pemahaman dan pengetahuan tentang konsep Syriah sudah begitu familiar

dengan pelaku lembaga keuangan mikro sehingga dengan diberlakukan qanun nomor 11

tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ini tidak begitu menyulitkan para pelaku

keuangan mikro. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan karyawan LKM Mahirah

Muamalah, mengatakan bahwa: "Mengenai pengetahuan serta pemahaman terhadap

konsep syariah dan prinsip Syariah itu sudah sangat familiar dikarenakan saya merupakan mahasiswa dari studi ekonomi Syariah yang juga mempelajari itu dikampus". Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: "Pemahaman tentang konsep maupun prinsip ekonomi syariah karyawan, mereka sudah dibekali dari studi mereka dimana pihak LKM memberikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai praktek pengaplikasian tentang konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya".

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman karyawan terkait dengan konsep maupun prinsip ekonomi Syariah serta pengaplikasiannya telah memiliki wawasan dari studi mereka sehingga pihak LKM hanya memberikan pelatihan guna untuk memberikan pemahaman secara mendalam lagi terkait praktek dan pengaplikasian nya secara langsung pada Lembaga.

Dampak Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Terhadap Kesiapan Teknologi Informasi Pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum dampak penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap kesiapan teknologi informasi merupakan suatu inovasi yang sangat baik dalam menunjang kegiatan didalam Lembaga kuangan mikro, terlebih pada Lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah. Berdasarkan wawancara dengan manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: "Mengenai kesiapan teknologi informasi pihak LKM Mahirah telah memberikan akses kemudahan untuk para nasabahnya dengan menyediakan pusat informasi yang berbasis website (https://lkmmahirahsyariah.co.id/), dimana pada website tersebut terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan nasabah sehingga dapat memudahkan nasabah dalam mencari informasi yang dibutuhkan".

Hal ini juga senada dengan karyawan dari LKM Mahirah Muamalah, yang mengatakan: "Pihak LKM Mahiram Muamalah telah menyediakan website resmi untuk dapat digunakan oleh nasabah dalam memperoleh informasi terkait dengan produk produk pada LKM Mahirah muamalah, sehingga dengan adanya website ini nasabah dimudahkan dalam memperoleh informasi". Selanjutnya lagi LKM Mahirah Muamalah dalam transaksi menggunakan melalui rekening, dimana rekening tersebut didapat setelah calon nasabah terdaftar menjadi nasabah di LKM dan setelah memilih produk yang diinginkan. Hal ini juga selaras dengan wawancara dengan karyawan LKM Mahirah Muamalah, mengatakan

bahwa: "Untuk transaksi LKM Mahirah Muamalah dapat dilakukan melalui rekening yang

sudah dibuatkan pada saat nasabah mendaftarkan diri dan juga setelah memilih produk

yang diinginkan."

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan Qanun No.

11 Tahun 2018 terhadap LKM Mahirah Muamalah berdampak terhadap regulasi dan

operasional, dengan penerapan ganun tersebut, terjadi perubahan regulasi yang

mempengaruhi prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional LKM

Mahirah Muamalah. Hal ini memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga

keuangan mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat juga dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat yakni Penerapan

qanun ini memberikan kepercayaan lebih bagi nasabah atau masyarakat terhadap LKM

Mahirah Muamalah yakni adanya regulasi khusus yang mengatur lembaga keuangan

syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan

jumlah nasabah dan investasi. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif terhadap

penyempitan operasiona yakni dengan adanya beberapa persyaratan dan pembatasan dalam

qanun ini dapat membatasi operasional LKM Mahirah Muamalah, termasuk

pengembangan produk yang diberikan kepada masyarakat.

Dampak terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal penerapan

qanun ini mempengaruhi kesiapan SDM dalam LKM Mahirah Muamalah. LKM telah

memberikan pelatihan dan pengembangan kepada SDM terkait pemahaman konsep dan

prinsip syariah serta penerapannya dalam transaksi. Dampak terhadap kesiapan teknologi

informasi pihak LKM Mahirah Muamalah telah menyediakan akses kemudahan bagi

nasabah melalui pusat informasi berbasis website. Nasabah dapat mencari informasi

produk dan melakukan transaksi melalui rekening yang disediakan oleh LKM.

Secara keseluruhan, penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 memiliki dampak positif

dan negatif bagi LKM Mahirah Muamalah. Meskipun terdapat beberapa perubahan dan

pembatasan operasional, LKM tersebut telah siap menghadapinya dengan pemahaman

yang baik terhadap konsep syariah serta adopsi teknologi informasi untuk memudahkan

nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh (M. Kurdi (ed.); Edisi 1, C). Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry. http://repository.arraniry.ac.id/22762/1/Syahrizal Abbas Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh.pdf
- Aceh, Q. (2018). QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (Issue 21).
- Arikunto Suharsimi. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In Jakarta: Rineka Cipta (p. 172). http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880
- Digdowiseiso, K. (2017). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In Universitas Pendidikan Indonesia (Vol. 1, Issue Metodologi Penelitian).
- Indonesia, & Undang- Undang Republik. (2006). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order, 44(2), 8–10.
- Marzuki, A. M. (2023). Implementasi qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam penguatan syariat islam di kabupaten pidie. Jurnal Real Riset, 5, 249–258. https://doi.org/10.47647/jrr
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kuliatatif Edisi Revisi. In Pt Remaja Rosdakarya (p. 248).
- Rasyid, A. (2017). SEKILAS TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA. Binus University. https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 1–23. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181
- Sahir, S. H. (2022). Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.

